

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS UPAYA PENYELESAIAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN NAFKAH IDDAH DAN MUT'AH OLEH SUAMI KEPADA ISTERI DALAM PERKARA CERAI TALAK (Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Kelas IB Metro)**

**Oleh  
Achmad Ependi**

Talak adalah ikrar Suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Menurut pandangan Islam, talak adalah hak laki-laki, tetapi Islam mengatur dengan tegas dan rinci tentang cara-cara menggunakan hak itu sehingga tidak menzholimi orang lain. Dampak dari penjatuhan talak suami kepada isteri tidak hanya pada status suami isteri tetapi juga anak-anak, harta dan sosial, dan akibat perceraian terhadap isteri. Menurut konsep Islam akibat perceraian terhadap isteri terutama pada pemberian nafkah isteri setelah bercerai diatur dengan jelas baik dalam undang-undang maupun dalam Al-Qur'an. Meningkatnya jumlah perceraian di Pengadilan Agama Kelas IB Metro akan berdampak besar pada perlindungan yang harus diberikan Hakim terhadap hak-hak istri berupa nafkah iddah dan mut'ah. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana upaya penyelesaian kewajiban pembayaran nafkah iddah dan mut'ah oleh suami kepada isteri dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama Kelas IB Metro.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif empiris, tipe penelitian deskriptif analisis, pendekatan masalah *Judicial Case Study* yaitu perkara Reg. No. 239/Pdt.G/2007/PA.Mt dan No. 332/Pdt.G/2009/PA.Mt., data yang digunakan adalah data primer, sekunder, dan tersier dengan pengumpulan data melakukan observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Analisis data dilakukan secara kualitatif.

Berdasarkan penelitian diperoleh hasil bahwa gugatan nafkah isteri pada perkara cerai talak Reg. No. 239/Pdt.G/2007/PA.Mt dan No. 332/Pdt.G/2009/PA.Mt. diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak melalui prosedur gugatan rekonsensi dengan syarat gugatan diajukan bersama-sama dengan jawaban pertama Termohon Konsensi dan diajukan sebelum tahap pembuktian dilakukan oleh Majelis Hakim. Undang-undang Perkawinan tidak mengatur tentang sanksi terhadap pelanggaran hak nafkah iddah, mut'ah, nafkah terhutang bagi Isteri yang ditalak. Agar hak-hak Isteri tersebut dapat dilindungi, terhadap perkara Reg. No. 239/Pdt.G/2007/PA.Mt dan No. 332/Pdt.G/2009/PA.Mt. Hakim Pengadilan Agama Kelas IB Metro telah melakukan berbagai upaya yang mencakup upaya sebelum jatuhnya putusan hakim dan upaya

sebelum ikrar talak. Upaya sebelum jatuhnya putusan hakim dilakukan dengan cara menanyakan kepada para pihak yang berperkara mengenai nafkah iddah dan mut'ah, menanyakan kepada saksi sebagai pertimbangan hakim, membebaskan jumlah nafkah Isteri sesuai dengan kemampuan dan kepatutan Suami, dalam putusan hakim dengan amar dalam bentuk penetapan yang salah satu amarnya yaitu membebaskan kepada Pemohon untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon. Upaya sebelum ikrar talak Suami di depan sidang Pengadilan dilakukan dengan cara pembayaran nafkah iddah dan mut'ah dilakukan di depan persidangan, dan menunda sidang pengucapan ikrar talak jika Suami (Pemohon) menunda membayar nafkah iddah dan mut'ah sehingga pada perkara Reg. No. 239/Pdt.G/2007/PA.Mt dan No. 332/Pdt.G/2009/PA.Mt. isteri telah memperoleh hak-haknya akibat cerai talak. Upaya tersebut belum dapat berjalan lancar karena terdapat berbagai hambatan diantaranya Isteri atau kuasanya tidak hadir pada sidang ikrar talak, tidak ada kesepakatan diantara para pihak yang berperkara, dalam pembuktian yang tidak dapat menghadirkan alat bukti sekaligus, dan keterangan para pihak yang berbelit-belit, baik oleh pihak yang berperkara maupun saksi.

**Kata kunci: Talak, Cerai talak, nafkah iddah dan mut'ah, penyelesaiannya.**